



PROSPEKTUS PEMBARUAN

Reksa Dana Terproteksi

DANAREKSA PROTEKSI 36

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2024

Tanggal Efektif: 15 Juli 2016

Masa Penawaran: 90 Hari Bursa, sejak Tanggal Efektif

PROSPEKTUS PEMBARUAN REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36 PT Danareksa Investment Management (selanjutnya disebut "DANAREKSA PROTEKSI 36") bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dengan memperoleh tingkat pengembalian yang stabil dan terukur serta memperoleh likuiditas melalui pembagian hasil investasi secara periodik.

DANAREKSA PROTEKSI 36 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi portfolio investasi :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrument pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka waktu Investasi: jatuh tempo Efek bersifat utang terakhir yang menjadi basis proteksi Danareksa PROTEKSI 36 yaitu paling lama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

PENAWARAN UMUM

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimal 1% (satu per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan. Ketentuan yang sama berlaku untuk Pelunasan Lebih Awal dimana biaya dibebankan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo dan pembagian Hasil Investasi (jika ada).

Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B Jakarta 12910
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

BANK KUSTODIAN



PT Bank Bukopin Tbk.

Custodian Services
Gedung Oil Center Lantai Dasar
Jl. M.H Thamrin Kav. 55
Jakarta 10350
Telp. (62-21) 3190-0612 ext. 5114/5117
Faks. (62-21) 3190-0624/ 3190-2358

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI ROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2024

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN : DANAREKSA PROTEKSI 36 TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH ATAU PUN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM DANAREKSA PROTEKSI 36. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

BAB I	BAB I ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB II	KETERANGAN MENGENAI DANAREKSA PROTEKSI 36	15
BAB III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	21
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	23
BAB V	TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK	26
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	32
BAB VII	PERPAJAKAN	34
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	35
BAB IX	ALOKASI BIAYA	38
BAB X	HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIV	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO	52
BAB XV	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	55
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	58
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	60
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	61
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Bukopin Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 dan ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari DANAREKSA PROTEKSI 36 serta informasi material lainnya berkenaan dengan DANAREKSA PROTEKSI 36. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

1.7. EFEK

adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

1.8. EFEKTIF

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dipergunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil

risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. HARI KERJA

adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.14. HARI KALENDER

adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.15. HASIL INVESTASI

adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio DANAREKSA PROTEKSI 36, selain hasil pelunasan Efek Bersifat Utang dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 yang merupakan basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.16. HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI

adalah hasil investasi yang diperoleh dari Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi DANAREKSA PROTEKSI 36, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada/ tidaknya dan besarnya bagian dari hasil investasi Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi yang akan menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36.

1.19. LAPORAN BULANAN

adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang- kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep- 06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.20. MANAJER INVESTASI

adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Danareksa Investment Management.

1.21. MASA PENAWARAN

adalah masa di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36, akan dimulai sejak tanggal efektif dari OJK selama maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Bursa yang tanggal atau jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi pada halaman muka (*cover*) Prospektus ini

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.23. NASABAH

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

1.25. NILAI PASAR WAJAR (FAIR MARKET VALUE)

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ATAU OJK

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.27. PELUNASAN LEBIH AWAL

adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

1.28. PELUNASAN JATUH TEMPO

adalah tindakan Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Tanggal Jatuh Tempo, dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo.

1.29. PEMBELIAN

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36.

1.31. PENAWARAN UMUM

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENJUALAN KEMBALI

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

adalah Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan- perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POKOK INVESTASI

adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan atau dana yang diinvestasikan pertama kali oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Masa Penawaran.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan DANAREKSA PROTEKSI 36.

1.40. PRINSIP MENGENAL NASABAH

adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.41. PROSPEKTUS

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.42. REKSA DANA

adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana Terproteksi DANAREKSA PROTEKSI 36 yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. REKSA DANA TERPROTEKSI

adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.

1.44. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

adalah Surat Edaran OJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

1.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau pelunasan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (in good fund and in complete application); (ii) Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan

aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); (iii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

1.47. TANGGAL EMISI

adalah tanggal dimana Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 diterbitkan dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Masa Penawaran.

1.48. TANGGAL JATUH TEMPO

adalah tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo tersebut. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Tanggal Jatuh Tempo DANAREKSA PROTEKSI 36 disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 yaitu maksimum 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

1.49. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

adalah tanggal di mana Manajer Investasi akan membagikan Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tanggal-tanggal yang secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

1.50. TANGGAL PEMBAYARAN PELUNASAN

adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Tanggal Penjualan Kembali dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

1.51. TANGGAL PENJUALAN KEMBALI

adalah waktu setelah Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan (pelunasan) tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Hari Bursa yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Kontrak ini. Tanggal Penjualan Kembali jatuh pada Hari Bursa dan Manajer Investasi akan menentukan Tanggal Penjualan Kembali tersebut setelah Tanggal Emisi dan mencantulkannya dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

1.52. TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

adalah tanggal Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 akan diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada Hari Bursa terakhir bulan berjalan.

1.53. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.54. UNIT PENYERTAAN

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI DANAREKSA PROTEKSI 36

2.1 PEMBENTUKAN

DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana Terproteksi sebagaimana termaktub dalam KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36 Nomor 48 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian.

DANAREKSA PROTEKSI 36 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-362/D.04/2016 tanggal 15 Juli 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran selama jangka waktu maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak tanggal Efektif.

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Bab II butir 2.2. paragraf 2 di atas.

Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2. paragraf 4 dan 5 di atas, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank/transfer menjadi beban Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali dan dengan syarat dan ketentuan sesuai Prospektus ini. Manajer Investasi dapat menolak permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dilakukan tidak pada Tanggal Penjualan Kembali dan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

2.3. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XIV.

2.4. PELUNASAN LEBIH AWAL

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XV.

2.5. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh oleh DANAREKSA PROTEKSI 36 akan dibukukan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 36 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 36 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 36 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi DANAREKSA PROTEKSI 36. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36.

Dalam hal Manajer Investasi membagi Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian Hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.8.

2.6. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimilikinya sebelum DANAREKSA PROTEKSI 36 jatuh tempo pada setiap Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut, namun Pemegang Unit Penyertaan akan kehilangan atau berkurang haknya atas mekanisme proteksi atas Pokok Investasinya apabila melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut.

Sesuai dengan Peraturan POJK No.23/POJK.04/2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek DANAREKSA PROTEKSI 36 diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek DANAREKSA PROTEKSI 36 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIII.

2.7. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimilikinya pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Manajer Investasi wajib melakukan pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal).

Sesuai Peraturan POJK No.23/POJK.04/2016, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek DANAREKSA PROTEKSI 36 diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek DANAREKSA PROTEKSI 36 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi atau tanggal dilakukannya pelunasan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo diuraikan dalam Bab XIV.

2.8. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

2.9. PENGELOLA DANAREKSA PROTEKSI 36

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua

Upik Susiyawati

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat *Sales & Marketing*. Sebelumnya menjabat sebagai *Institutional Coverage Origination Division Head* pada PT Danareksa (Persero). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta pada tahun 2004, yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-516/PM.21/PJ-WMI/2022 per 4 Agustus 2022. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa (Persero), berkarir di industri perbankan sejak tahun 1999 di Bank Permata dengan jabatan terakhir *Assistant Vice President, Global Market Sales*. Tahun 2011 di PT Bank UOB Indonesia, *Vice President Divisi Corporate Institutional Advisory Dealer*. Tahun 2012 di PT BII Maybank Tbk, *Vice President pada Head Fixed Income Sales*, dan tahun 2013 kembali bergabung di Bank Permata Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President, Head Global Market Sales Wholesale Banking*. Selama perjalanan karirnya, memulai dan menjalani pekerjaan pada sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank, khususnya dalam bidang *sales* dan *marketing*.

Anggota

Ira Irmalia Sjam

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat *Finance & Operations*. Meraih gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1995 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Investment Services* sejak tahun 2021, dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Andree Fadjar

Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi *Product & Sharia Management* PT BRI Manajemen Investasi sejak tahun 2020. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri Pasar Modal sejak tahun 2016 di Eastspring Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai *Product Development Officer*. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua

Herman Tjahjadi, CFA, FRM, menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

Anggota

Barkah Supriadi, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di bidang pasar modal pada PT Mahanusa Investment Manajement sebagai *Research Analyst* dari tahun 2005 hingga 2008. selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Manajement dan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Barkah Supriadi bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2011 dengan jabatan sebagai Fund Manager dan telah memiliki izin

Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Akbar Syarif, Sarjana Ekonomi dari ABFI Institute Perbanas pada tahun 2004. Mengawali karir di pasar modal pada PT Dea U-Trade Futures sebagai Portfolio Trader di tahun 2004 hingga 2005, selanjutnya bergabung dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Investment Supervisor pada tahun 2006 hingga 2009. Melanjutkan karir di bidang pasar modal hingga bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2015 dengan posisi sebagai Head Fixed Income and Money Market Department dan bertanggung jawab atas monitoring portfolio Reksadana Pendapatan Tetap dan Pasar Uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-686/PM.21/PJ- WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

Mina Rafeah, llulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Institut Perbanas Jakarta pada tahun 2011. Memulai karir di pasar modal dengan bekerja di PT Danareksa Investment Management sebagai Fixed Income Dealer, kemudian pada tahun 2016 bertanggung jawab mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. Mina adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-598/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Asti Raniasari, Master of Business Finance dari Monash University. Mengawali karir di Citibank Indonesia di bagian Risk Management pada tahun 2012. Dan melanjutkan karirnya di pasar modal sebagai Research Analyst di Panin Asset Management pada tahun 2013 hingga posisi terakhirnya di perusahaan tersebut sebagai Portfolio Manager Fixed Income hingga Bulan Maret 2022. Sebagai Portfolio Manager Fixed Income, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk mengelola reksa dana yang berisikan instrument pasar utang dalam negeri dan instrumen pasar uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-445/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Rehan Novendra, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2016. Mengawali karir sebagai Auditor di RSM Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018, selanjutnya bergabung dengan PT PNM Investment Management sebagai *Assistant Portfolio Manager* hingga tahun 2023 dan bertanggung jawab mengelola reksa dana dan kontrak pengelolaan dana yang berisikan instrument utang dan pasar uang dalam negeri. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), yang didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan dirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi SH, pengganti dari Imas Fatimah SH tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT Danareksa Investment Management telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Ffidiana, SH., SS., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0083200.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0346585 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0346586 masing-masing tertanggal 16 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195853. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM- MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Upik Susiyawati

Direktur : Ira Irmalia Sjam

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tri Hartono

Komisaris Independen : Kahllil Rowter

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT Danareksa Investment Management pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT Danareksa Investment Management.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 40,91 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang saham PT Danareksa Investment Management adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maka PT Danareksa Investment Management menjadi terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berikut seluruh anak perusahaan BRI. PT Danareksa Investment Management juga terafiliasi dengan PT Danareksa (Persero), berikut seluruh anak perusahaan dalam Holding Danareksa.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bukopin") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan, dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran PT Bank KB Bukopin Tbk No. 28 tanggal 8 Juli 2021 dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tertanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03.0430610.

Per 31 Desember 2022, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67% dan Publik sebesar 33%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT KB Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 31 Januari 2023 Nomor: 77, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH. Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank KB Bukopin pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jerry Marmen

Wakil Komisaris Utama : Nam Hon Cho

Komisaris : Nanang Supriyatno

Komisaris Independen : Tippy Joesoef

Komisaris Independen : Hae Wang Le

Komisaris Independen : Stephen Liestyo

Komisaris Independen : Sukriansyah S. Latief

Komisaris Independen : Eugene Keith Galbraith

Direksi

Direktur Utama : Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
Direktur : Helmi Fakhruhin
Direktur : Dodi Widjanto
Direktur : Seng Hyup Shin
Direktur : Young Eun Moon
Direktur : Yohanes Suhardi
Direktur : Jung Ho Han
Direktur : Henry Sawali

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Bank Bukopin mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk bertindak sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 03 Juli 2006. Selain itu, Kustodian Bank bukopin juga dapat memberikan layanan penyimpanan dan pengadministrasian surat berharga berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI surat No. U-350/DSN-MUI/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007.

Untuk mendukung pengadministrasian jasa kustodian umum dan kustodian reksa dana, Bank Bukopin memiliki sistem aplikasi yang handal yang terus menerus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mengikuti perkembangan bisnis pasar modal. Keunggulan sistem aplikasi yang digunakan Kustodian Bank bukopin antara lain adalah:

- Fitur lengkap dan terintegrasi
- User friendly
- Pengoperasiannya secara triple custodian, sehingga setiap data dan transaksi yang diinput kedalam sistem diyakini validitasnya karena telah melalui 3 tahap pengecekan (Maker, Checker & Approval)

Kustodian Bank KB Bukopin telah mendapat kepercayaan dalam memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga dari berbagai macam institusi, baik local maupun asing, terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Manajer Investasi, Korporasi dan Bank swasta lainnya serta lebih dari 9.000 Nasabah Perorangan. Saat ini total aset yang disimpan dan diadministrasikan oleh Kustodian Bank KB Bukopin adalah sebesar Rp. 6,49 Triliun, yang terdiri dari berbagai jenis surat berharga (Saham, Obligasi Korporasi, Surat Utang Negara dan Surat Berharga lainnya).

Jumlah Reksa Dana yang dikelola Kustodian Bank KB Bukopin sebanyak 43 reksa dana.

Sedangkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 sampai dengan SR-009, Obligasi Ritel Indonesia Seri ORI-001 sampai dengan ORI-012, dan Saving Bond Retail Seri 001 sampai dengan SBR Seri 003 juga pernah kami kelola dan sudah jatuh tempo.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak / Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank KB Bukopin adalah :

- a. PT KB Bukopin Finance
- b. PT Bank KB Bukopin Syariah

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK

5.1. TUJUAN INVESTASI

DANAREKSA PROTEKSI 36 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dengan memperoleh tingkat pengembalian yang stabil dan terukur serta memperoleh likuiditas melalui pembagian hasil investasi secara periodik.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

DANAREKSA PROTEKSI 36 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi portfolio investasi :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrument pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia dalam kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a di atas merupakan Efek bersifat utang yang digunakan sebagai basis proteksi atas DANAREKSA PROTEKSI 36.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan DANAREKSA PROTEKSI 36 pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban DANAREKSA PROTEKSI 36 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama dari Bab V butir 5.2. huruf a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

5.3. MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI

a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan Investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal

Jatuh Tempo, akumulasi Pelunasan Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo serta Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang sama dengan Pokok Investasi terproteksi.

- b. Pokok Investasi Yang Terproteksi
Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus per seratus) dari Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo.
- c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi
Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo berlaku hanya pada Tanggal Jatuh Tempo.
- d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi Mekanisme proteksi DANAREKSA PROTEKSI 36 hanya akan berlaku apabila:
 - i. tidak ada penerbit Efek bersifat utang yang merupakan basis nilai proteksi dalam portofolio investasi yang gagal dalam membayar kewajibannya baik pokok utang maupun bunga atau bagi hasil hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
 - ii. tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundangundangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
 - iii. tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau
 - iv. tidak terjadinya risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII butir 8.2. huruf a Prospektus ini.
(khusus untuk risiko pasar, risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang yang tercantum di dalam Bab VIII butir 8.2. huruf b Prospektus ini tidak mempengaruhi mekanisme proteksi).
- e. Hilangnya Atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan Atas Proteksi Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau terjadinya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal-hal yang disebutkan itu, maka nilai yang akan diproteksi adalah sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih tersisa pada Tanggal Jatuh Tempo.

Dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal yang disebabkan oleh keadaan yang dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 maka hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi dapat hilang atau berkurang. Penjelasan lebih lengkap diuraikan dalam Bab XV.

5.4. KRITERIA PEMILIHAN EFEK

Manajer Investasi dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang sebagaimana ditentukan dalam bab V butir 5.2 huruf a dan b di atas, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek bersifat utang korporasi yang memiliki imbal hasil yang kompetitif dan Efek bersifat utang korporasi tersebut sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dan diterbitkan oleh perusahaan yang berkualitas dan terpercaya. Kriteria lainnya pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf a di atas, adalah memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu DANAREKSA PROTEKSI 36.

Dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf b di atas, maka pemilihannya akan didasarkan pada tingkat suku bunga yang kompetitif serta bank yang berkualitas dan terpercaya.

5.5. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 telah jatuh tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab XIV.

5.6. PELUNASAN LEBIH AWAL

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XV, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas sebagian Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang atau seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

5.7. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks dalam melaksanakan pengelolaan DANAREKSA PROTEKSI 36, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan DANAREKSA PROTEKSI 36:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio DANAREKSA PROTEKSI 36 pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek Bersifat Utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.
- b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.
- c. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a di atas, kecuali terjadinya penurunan peringkat Efek.
- d. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Bersifat Utang tetap menjadi basis nilai proteksi.
- e. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan butir 5.4 huruf f Prospektus ini.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, DANAREKSA PROTEKSI 36 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.8. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh oleh DANAREKSA PROTEKSI 36 akan dibukukan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 36 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 36 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 36 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan

Investasi DANAREKSA PROTEKSI 36. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36.

Dalam hal Manajer Investasi membagi Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio DANAREKSA PROTEKSI 36 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat ketentuan, antara lain:

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 - *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi calon Pemegang Unit Penyertaan dan Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada DANAREKSA PROTEKSI 36.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

8.1. MANFAAT INVESTASI

DANAREKSA PROTEKSI 36 memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

1. Proteksi Atas Modal

Tujuan investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah memberikan Pemegang Unit Penyertaan proteksi sebesar 100% (seratus per seratus) atas Pokok Investasi pada saat Tanggal Jatuh Tempo. Reksa Dana ini juga memberikan kesempatan untuk memperoleh potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi dalam mata uang rupiah dan instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pengelolaan Investasi yang profesional

DANAREKSA PROTEKSI 36 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi Investasi dalam Efek bersifat utang di pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

8.2. RISIKO INVESTASI DALAM DANAREKSA PROTEKSI 36 DAPAT DIBAGI MENJADI 2 KATEGORI, ANTARA LAIN:

a. Risiko yang mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari penerbit obligasi yang digunakan untuk proteksi modal.

Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan investasi pada obligasi untuk proteksi modal. Para investor diharapkan untuk memperhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika obligasi tersebut di default, adanya keterlambatan pembayaran bunga atau jika adanya restrukturisasi kembali Surat Utangnya.

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada umumnya Reksa Dana menanggung risiko default dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan obligasi.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau Force Majeure, dimana bank dan penerbit surat berharga dimana DANAREKSA PROTEKSI 36 berinvestasi atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan DANAREKSA PROTEKSI 36 dapat wanprestasi (default). Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi DANAREKSA PROTEKSI 36.

2) Risiko Pelunasan Lebih Awal

Dalam hal terjadinya perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat

perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 secara signifikan, maka Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Dalam hal pihak penerbit Efek Bersifat Utang Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 melakukan pembelian kembali/pelunasan lebih awal Efek bersifat utang yang diterbitkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Lebih Awal sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

3) Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh DANAREKSA PROTEKSI 36. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

4) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XVI butir 16.1. huruf b dan c dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi Reksa Dana DANAREKSA PROTEKSI 36.

b. Risiko yang tidak mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari DANAREKSA PROTEKSI 36 dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang;
- Perubahan harga dari Efek bersifat utang yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang;
- Setiap penurunan peringkat Efek.

2) Risiko Likuiditas

Jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus segera menjual Efek dalam Portofolio Investasi. Apabila kondisi Pasar Modal kurang baik maka harga Efek tersebut dapat mengalami penurunan yang selanjutnya berdampak pada Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36.

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem

perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari DANAREKSA PROTEKSI 36 terkoreksi secara material, hal mana akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 dan mengakibatkan penundaan terhadap pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

3) Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

4) Risiko Nilai Tukar Mata Uang

DANAREKSA PROTEKSI 36 berencana untuk tidak berinvestasi dalam mata uang selain rupiah sehingga DANAREKSA PROTEKSI 36 tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing.

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan DANAREKSA PROTEKSI 36 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh DANAREKSA PROTEKSI 36, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan DANAREKSA PROTEKSI 36 termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi DANAREKSA PROTEKSI 36 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36.
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2., hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.
- f. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan DANAREKSA PROTEKSI 36 telah mencapai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAREKSA PROTEKSI 36

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maks 1% p.a
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maks 0,15% p.a
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah DANAREKSA PROTEKSI 36 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika DANAREKSA PROTEKSI 36 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- e. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah DANAREKSA PROTEKSI 36 dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 setelah DANAREKSA PROTEKSI 36 dinyatakan Efektif oleh OJK.
- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus DANAREKSA PROTEKSI 36 (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAREKSA PROTEKSI 36 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika DANAREKSA PROTEKSI 36 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

- i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya- biaya tersebut di atas.
- j. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, DANAREKSA PROTEKSI 36 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- k. Biaya asuransi (jika ada).

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat dilakukannya Pelunasan Lebih Awal yang dibebankan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, untuk permohonan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan yang diajukan. Biaya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapat dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan, pembayaran pembagian Hasil Investasi (jika ada) serta pengembalian sisa dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan (jika ada).
- c. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diajukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi. Penjualan Kembali yang dilakukan diluar dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi tidak dikenakan biaya.
- d. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya Pembelian, Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal dan pembagian Hasil Investasi (jika ada).

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Bab IX butir 9.5. tentang Alokasi Biaya.

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lainnya setelah DANAREKSA PROTEKSI 36 menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau DANAREKSA PROTEKSI 36 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lainnya tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

Imbalan jasa Manajer investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib di bayar oleh DANAREKSA PROTEKSI 36.

Jenis	%	Keterangan
Dibebankan kepada DANAREKSA PROTEKSI 36:		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	Per tahun selama periode investasi, diperhitungkan secara harian dari nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	Per tahun selama periode investasi DANAREKSA PROTEKSI 36, diperhitungkan secara harian dari nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
• Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,0%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang diajukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi
• Semua Biaya Bank	Jika ada	
• Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya diatas	Jika ada	
• Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo	Tidak ada	
• Biaya Pelunasan Lebih Awal	Maks. 1,0%	dari nilai Aktiva Bersih pada saat dilakukannya Pelunasan Lebih Awal yang dibebankan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang unit Penyertaan, untuk permohonan Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan yang diajukan

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (in complete application) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali, atau apabila terdapat Pelunasan Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan.

10.2. HAK PROTEKSI ATAS POKOK INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.3. Prospektus ini.

10.3. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. HAK MEMPEROLEH PELUNASAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO DENGAN NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN YANG SAMA BESARNYA BAGI SEMUA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 telah jatuh tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo.

10.5. HAK MEMPEROLEH PELUNASAN LEBIH AWAL DENGAN NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN YANG SAMA BESARNYA BAGI SEMUA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DALAM HAL TERJADI PELUNASAN LEBIH AWAL

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XV, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang atau seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

10.6. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10.7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan DANAREKSA PROTEKSI 36 secara periodik yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus ini.

10.8. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NOMOR X.D.1

Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam nomor X.D.1. antara lain:

- (a) laporan bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
- apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1; atau
 - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya: (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (b) jumlah Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (c) total nilai Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya
- (b) laporan tahunan selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam nomor X.D.1. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

10.9. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL DANAREKSA PROTEKSI 36 DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan DANAREKSA PROTEKSI 36 (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal DANAREKSA PROTEKSI 36 dibubarkan dan dilikuidasi.

10.10. HAK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN DANAREKSA PROTEKSI 36 YANG DIMILIKINYA PADA SETIAP TANGGAL PENJUALAN KEMBALI

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang dimilikinya sebelum DANAREKSA PROTEKSI 36 jatuh tempo pada setiap Tanggal Penjualan Kembali.

10.11. HAK MEMPEROLEH HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN APABILA NILAI UNIT PENYERTAAN KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam hal terjadi Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut pada rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening DANAREKSA PROTEKSI 36 atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

11.1. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Lihat Lampiran

11.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA DANAREKSA PROTEKSI 36	2023	2022
Total Hasil Investasi	5,34%	5,34%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	5,34%	5,34%
Biaya Operasi	1,01%	1,01%
Perputaran Portofolio	1:00	1:00
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0%	0%

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DANAREKSA PROTEKSI 36 beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menentukan minimum Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang lebih tinggi dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran, yang harus dibayar pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Hari Bursa yang bersangkutan tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada tanggal launching DANAREKSA PROTEKSI 36. Berkaitan dengan hal di atas Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak akan diproses dan uang pembelian Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir dalam Masa Penawaran berakhir akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.5. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Rekening : Danareksa Proteksi 36
Bank : Bank Bukopin Cab. MT. Haryono-Jakarta
Nomor Rekening : 102 389 4013

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama DANAREKSA PROTEKSI 36 pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), biaya Pembelian dan biaya lain sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. PENGIRIMAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib diterbitkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application).

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Penjualan Kembali.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali, yang dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan harus telah diterima oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus DANAREKSA PROTEKSI 36. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi yaitu:

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36;
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang akan dijual kembali;
- c. Tanda tangan pada permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 atau pihak yang menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- d. Ketentuan Bab XIII butir 13.2 huruf c tersebut di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Unit Penyertaannya atau pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan meninggal dunia, dalam hal mana, permohonan Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris Pemegang Unit Penyertaan atau pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang sah;
- e. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- f. Jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa pada setiap Tanggal Penjualan Kembali, dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) dan biaya Penjualan Kembali merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar maksimal 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diajukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi.

Penjualan Kembali yang dilakukan diluar dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Emisi tidak dikenakan biaya. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Penjualan Kembali.

13.4. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi selambat- lambatnnya pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Penjualan Kembali. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, permohonan atau formulir tersebut akan ditolak dan tidak dapat diproses oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi.

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-

masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

Sesuai dengan Peraturan POJK No.23/POJK.04/2016, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek DANAREKSA PROTEKSI 36 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana yang dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

13.5. PENGIRIMAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib diterbitkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

13.6. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila dalam hal terjadi Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada hari dilakukannya pencairan dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut pada rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening DANAREKSA PROTEKSI 36 atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIV

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

14.1. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo.

14.2. PROSEDUR PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis mengenai pelunasan Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 karena pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo.

14.3. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

14.4. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada Tanggal Jatuh Tempo (apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo).

14.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo.

BAB XV

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

15.1. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal apabila:

1. terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan; dan/atau
2. perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak; dan/atau
3. terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 secara signifikan.

Hal mana Pelunasan Lebih Awal dikarenakan adanya perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 secara signifikan, dapat menyebabkan harga Pelunasan Lebih Awal tersebut lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Dalam hal pihak penerbit Efek Bersifat Utang Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 melakukan pembelian kembali/pelunasan lebih awal Efek bersifat utang yang diterbitkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Lebih Awal sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan nilai realisasi Efek Bersifat Utang Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 yang mengalami pembelian kembali/pelunasan lebih awal oleh penerbit tersebut, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal sebagian Unit Penyertaan tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

15.2. PROSEDUR PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 karena Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, kecuali Pelunasan Lebih Awal dilakukan oleh karena adanya permintaan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atas sebagian Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 karena Manajer Investasi wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan nilai realisasi Efek Bersifat Utang Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 36 yang mengalami pembelian kembali/pelunasan lebih awal oleh penerbit tersebut, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal sebagian Unit Penyertaan tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

15.3. PEMBAYARAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

15.4. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN LEBIH AWAL

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

15.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 16.1.** DANAREKSA PROTEKSI 36 berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, DANAREKSA PROTEKSI 36 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. apabila diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan DANAREKSA PROTEKSI 36 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau;
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat membubarkan DANAREKSA PROTEKSI 36
- 16.2.** Dalam hal DANAREKSA PROTEKSI 36 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI butir 16.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab XVI butir 16.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab XVI butir 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan DANAREKSA PROTEKSI 36 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab XVI butir 16.1. huruf a Prospektus ini dan menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAREKSA PROTEKSI 36 kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak DANAREKSA PROTEKSI 36 dibubarkan.
- 16.3.** Dalam hal DANAREKSA PROTEKSI 36 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI butir 16.1. huruf b, maka Manajer Investasi:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan Paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa Sejak Diperintahkan pembubaran DANAREKSA PROTEKSI 36 oleh OJK; dan


-
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran DANAREKSA PROTEKSI 36 oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 dari Notaris.
- 16.4.** Dalam hal DANAREKSA PROTEKSI 36 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI butir 16.1. huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAREKSA PROTEKSI 36 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - kesepakatan pembubaran dan likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - alasan pembubaran; dan
 - kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 36
 - menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 dari Notaris.
- 16.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 16.7.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 16.8.** Dalam hal DANAREKSA PROTEKSI 36 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DANAREKSA PROTEKSI 36 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.


BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

17.1 SKEMA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



17.2 SKEMA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian DANAREKSA PROTEKSI 36 (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2 Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA PROTEKSI 36, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Pembaruan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 36 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan DANAREKSA PROTEKSI 36 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian.

MANAJER INVESTASI



PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B Jakarta 12910
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

BANK KUSTODIAN



PT Bank Bukopin Tbk.

Custodian Services
Gedung Oil Center Lantai Dasar
Jl. M.H Thamrin Kav. 55
Jakarta 10350
Telp. (62-21) 3190-0612 ext. 5114/5117
Faks. (62-21) 3190-0624/ 3190-2358



PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek, Lantai 11
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910

☎ (62-21) 29 555 777 🏠 (62-21) 25 198 004 / 25 198 005

LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36

Untuk Tahun yang Berakhir

31 Desember 2023

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Manajer Investasi (PT BRI Manajemen Investasi)

Surat Pernyataan Bank Kustodian (PT Bank KB Bukopin Tbk)

Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

Nomor: 00172/2.0459/AU.1/09/0469-2/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 ("Entitas"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Heliantono & Rekan

Dr. Heliantono

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0469

27 Februari 2024



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama	: Ira Irmalia Sjam
Alamat Kantor	: Gedung BRI II, Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: 021 - 29555777
Jabatan	: Direktur
Nama	: Upik Susiyawati
Alamat Kantor	: Gedung BRI II, Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: 021 - 29555777
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Februari 2024

atas nama dan mewakili Manajer Investasi

 **PT BRI Manajemen Investasi** 

		
Ira Irmalia Sjam Direktur	METERAI TEMPEL 2F245AKX667543845	Upik Susiyawati Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Ginanjar Pratama
Jabatan : Plt. Capital Market Service & Financial Institution Department Head
Alamat Kantor : Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Alamat Domisili : Jl. Pinus VI No.18 Komplek Bumi Adipura
(Sesuai KTP) atau RT 003 RW 008, Kel. Rancabolang Kec. Gedebage
Kartu Identitas Lain Bandung
Nomor Telepon : 021-7989837

PT Bank KB Bukopin Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36, menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36.
d. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Februari 2024

PT Bank KB Bukopin Tbk



Chandra Ginanjar Pratama

Plt. Capital Market Service & Financial Institution
Department Head

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Portofolio Efek			
Efek Bersifat Utang	2.d, 3	52.244.082.000	53.253.994.000
Instrumen Pasar Uang	2.d, 3	-	300.000.000
Kas dan Setara Kas	2.d, 7), 4	347.409.849	1.151.406.707
Piutang Bunga	2.d, 5	1.125.000.000	410.959
TOTAL ASET		53.716.491.849	54.705.811.666
LIABILITAS			
Beban Akrua	2.d, 6, 15	26.872.067	32.023.545
Utang Lain-Lain	7	-	987.287.671
TOTAL LIABILITAS		26.872.067	1.019.311.216
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan (Penurunan)	8	53.689.619.782	53.686.500.450
Nilai Aset Bersih			
TOTAL NILAI ASET BERSIH		53.689.619.782	53.686.500.450
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)			
	9	50.000.000	50.000.000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)			
		1.073,79	1.073,73

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam rupiah)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2.d, 3), 10	4.509.326.712	4.510.732.767
Keuntungan (Kerugian)			
Investasi yang Belum Direalisasi	2.d, 10	(1.009.912.000)	(1.732.016.000)
Pendapatan Lainnya			
Pendapatan Giro		1.955.507	1.209.205
TOTAL PENDAPATAN		3.501.370.219	2.779.925.972
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2.d, 3), 12, 15	119.983.116	124.274.108
Beban Kustodian	2.d, 3), 12	36.918.571	37.609.269
Beban Lain-Lain	2.d, 3), 12	368.209.269	473.290.110
Beban Lainnya	2.d, 3), 13	427.601	241.841
TOTAL BEBAN		525.538.557	635.415.328
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		2.975.831.662	2.144.510.644
Beban Pajak Penghasilan	2.d, 4), 14	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		2.975.831.662	2.144.510.644
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.975.831.662	2.144.510.644

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam rupiah)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komperehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2022	50.000.000.000	5.502.069.352	-	55.502.069.352
Penghasilan Komperehensif Tahun Berjalan	-	2.144.510.644	-	2.144.510.644
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan		(3.960.079.546)	-	(3.960.079.546)
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2022	50.000.000.000	3.686.500.450	-	53.686.500.450
Saldo per 1 Januari 2023	50.000.000.000	3.686.500.450	-	53.686.500.450
Penghasilan Komperehensif Tahun Berjalan	-	2.975.831.662	-	2.975.831.662
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan		(2.972.712.329)	-	(2.972.712.329)
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	50.000.000.000	3.689.619.782	-	53.689.619.782

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari:			
Pendapatan Bunga		3.384.737.671	4.510.498.111
Penerimaan Lainnya		1.955.507	1.209.205
Pengeluaran Kas untuk:			
Pembayaran Beban Investasi		(530.262.435)	(625.570.978)
Pembayaran Beban Lainnya		(427.601)	(241.841)
Kas Bersih (Digunakan Untuk)/Diterima dari Aktivitas Operasi		<u>2.856.003.142</u>	<u>3.885.894.497</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pencairan Deposito		300.000.000	-
Kas Bersih (Digunakan Untuk)/Diterima dari Aktivitas Investasi		<u>300.000.000</u>	<u>-</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan		(3.960.000.000)	(3.960.079.546)
Kas Bersih (Digunakan Untuk)/Diterima dari Aktivitas Investasi		<u>(3.960.000.000)</u>	<u>(3.960.079.546)</u>
Kenaikan/(penurunan) Bersih Dalam Kas dan Setara Kas		(803.996.858)	(74.185.049)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode		1.151.406.707	1.225.591.756
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode		<u>347.409.849</u>	<u>1.151.406.707</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36

Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 yang selanjutnya disebut “Reksa Dana” adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 48/POJK.O4/2015 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana dibuat berdasarkan akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 Nomor 48 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BRI Manajemen Investasi sebelumnya PT Danareksa Investment Management sebagai manajer investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 48 tanggal 14 Juni 2016 yang di buat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH, MK, Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) pada Tanggal Jatuh Tempo dengan memperoleh tingkat pengembalian yang stabil dan terukur serta memperoleh likuiditas melalui pembagian hasil investasi secara periodik. Investasi dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Korporasi Berbadan Hukum Indonesia yang mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi (*Investment Grade*).
- 2) Minimum 0% dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Reksa Dana berkedudukan di Gedung BRI II, Lantai 22 Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia.

b. Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana

Reksa Dana telah memperoleh surat pemberitahuan pencatatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-362/D.04/2016 pada tanggal 15 Juni 2016. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2020.

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan secara terus menerus dengan jumlah minimum 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Penawaran akan dimulai sejak tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada tanggal emisi awal. Unit penyertaan Reksa Dana tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan kode efek RDPRT36.

c. Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Manajemen Kunci

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Danareksa Investment Management No. 4 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula Bernama "PT Danareksa Investment management" Menjadi "PT BRI Manajemen Investasi" serta perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan berubah menjadi berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat. Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 5 Juli 2023.

Reksa Dana dikelola oleh PT BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian.

Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari:

1) Komite Investasi

Ketua : Upik Susiyawati
Anggota : Ira Irmalia Sjam
Anggota : Andre Fadjar

2) Tim Pengelola Investasi

Ketua : Herman Tjahjadi, CFA, FRM
Anggota : Barkah Supriadi
Anggota : Akbar Syarief
Anggota : Mina Rafeah
Anggota : Julianto Wongso
Anggota : Asti Rianasari

d. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan pada 27 Februari 2024 dan pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

a. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

Dewan Standar Akuntansi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.14/SEOJK.04/2020 tentang pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020 dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar dan penyusunan laporan keuangan yaitu menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), kecuali bila dinyatakan secara khusus.

Standar dan interpretasi standar akuntansi yang telah dikeluarkan dan wajib diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2023, antara lain:

PSAK 1	: "Penyajian Laporan Keuangan"
PSAK 25	: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
PSAK 46	: "Pajak Penghasilan"
PSAK 60	: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
PSAK 71	: "Instrumen Keuangan"

Sejumlah standar baru lainnya juga berlaku mulai 1 Januari 2023, namun tidak berdampak material pada laporan keuangan Entitas.

c. Sumber Estimasi Ketidakpastian, Asumsi Signifikan dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi menggunakan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Asumsi utama berkaitan dengan masa mendatang serta sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal laporan posisi keuangan, yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku berikutnya.

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Estimasi yang digunakan dalam pembentuk cadangan kecukupan penurunan nilai berdasarkan estimasi arus kas di masa depan, dan beberapa faktor lainnya, seperti berikut:

- a) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi.
- b) Nilai waktu atas uang, dan
- c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Harga Kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, beberapa dapat dipertukarkan di beberapa pasar aktif diantaranya pasar utama untuk aset atau liabilitas jika terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas dan transaksi untuk aset atau liabilitas pada harga tanggal pengukuran. Jika entitas memiliki posisi atas aset atau liabilitas tunggal, maka nilai wajar aset atau liabilitas diukur dalam level 1 (satu) sebagai produk dari harga kuotasian untuk aset atau liabilitas individual dan kuantitas yang dimiliki entitas.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Entitas menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

d. Kebijakan Akuntansi Tertentu

1) Dasar Perhitungan Nilai Aset Bersih (NAB)

Nilai Aset Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan terkait lainnya serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

2) Instrumen Keuangan

Entitas menerapkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”. PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran, dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai untuk aset keuangan. Pengukuran aset keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*, dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)*. Klasifikasi aset keuangan tersebut berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual (*hold to collect*) dan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payments of Principal and Interest – SPPI*). Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal, sedangkan bunga merupakan imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu, dan risiko serta biaya peminjaman standar dan margin laba.

Kategori aset tersebut membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI. Penilaian persyaratan kontraktual mempertimbangkan:

- a. Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas
- b. Fitur *leverage*
- c. Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terjadi peningkatan risiko kredit. Penghentian dengan alasan lain diperkenankan dengan frekuensi penjualan yang tidak signifikan.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset (*hold to collect and sell*) dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI. Laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan pada pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan pengakuannya.

a) Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya.

Pengukuran Awal

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan, (ii) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi terpenuhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut terpenuhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan aset keuangan dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset saat pengakuan awal. Bunga terdiri dari imbalan untuk:

- a. Nilai waktu atas uang
- b. Risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada pokok tertentu
- c. Risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, akan tetapi, entitas dapat menerapkan pilihan yang tak terbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen entitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasikan, kecuali:

- a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, akan diukur pada nilai wajar.
- b. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset Keuangan

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, keuntungan dan kerugian terkait diakui pada

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

laporan laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui kerugian ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko secara signifikan secara sejak pengakuan awal dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan didukung termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Liabilitas Keuangan

Utang dan pinjaman diukur setelah pengakuan awal dengan metode harga perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif.

c) Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan.

d) Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dalam mengestimasi kerugian akibat penurunan nilai, Entitas telah menerapkan PSAK 71 dengan menggunakan model *Expected Credit Loss* (ECL). Model ECL berlaku untuk instrumen keuangan yang tidak diukur dengan FVTPL, yaitu:

- a. Aset keuangan yang merupakan instrumen utang
- b. Kontrak jaminan keuangan yang diberikan
- c. Komitmen pinjaman yang diberikan

Terdapat dua cara pengukuran estimasi menurut model ECL yaitu secara *lifetime* atau selama 12 bulan. Estimasi kerugian penurunan nilai kumpulan tagihan dihitung menggunakan model ECL 12 bulan. Kondisi yang dihitung menggunakan model ECL 12 bulan yaitu:

- a. Efek investasi utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
- b. Instrumen keuangan lain (selain piutang sewa guna usaha) yang risikonya tidak meningkat signifikan sejak penerbitan awal

Entitas mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD). ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD, dan EAD untuk setiap bulan ke depan dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Ketiga komponen dikalikan dengan kemungkinan eksposur selama 12 bulan.

PD 12 bulan ditentukan dengan mempertimbangkan profil jatuh tempo selama 12 bulan. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama untuk semua aset dalam suatu portofolio dan peringkat kreditnya. EAD 12 bulan ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan.

e) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset Keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

- (i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (ii) Entitas mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Entitas mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Entitas sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Entitas.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari (a) pembayaran yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) dan (b) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dan pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda atau bila persyaratan dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

3) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari efek utang, jasa giro dan instrumen pasar uang.

Beban diakui secara akrual. Besaran beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

4) Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42 1996 tanggal 30 April 1996 tentang pajak penghasilan atas usaha Reksa Dana, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa Bunga Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Perhitungan pajak penghasilan badan Entitas, mengikuti pajak penghasilan Pasal 29. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku pengenaan tarif dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto:

- a) Peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000
 - Peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 maka $50\% \times 22\% \times$ Penghasilan Kena pajak
 - Peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 maka $(50\% \times 22\% \times$ Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas) + $(22\% \times$ Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas)
- b) Peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000 PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan tidak diakui karena tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas tangguhan.

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

5) Transaksi Pihak Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan pihak-pihak berelasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (OJK) No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juli 2020 pada Lampiran A Nomor 17 tentang Pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci Entitas pelapor atau entitas induk Entitas pelapor.

- b) Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lainnya);
 - ii. Satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf "a";
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam poin "a.i" memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personil manajemen kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Produk Investasi KIK atau kepada entitas induk dari Produk Investasi KIK.

Jenis transaksi dan saldo atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi, apakah yang dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama dengan pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

6) Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a) Tingkat 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- b) Tingkat 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- c) Tingkat 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

7) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan rekening giro yang ditempatkan di bank.

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

Jenis Efek	Peringkat Efek	2022		Tanggal Jatuh Tempo
		Jumlah Efek	Harga Perolehan	
Efek Utang Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri C	idBBB	50.000.000.000	50.000.240.000	30-Jun-26
		50.000.000.000	50.000.240.000	

2022			
Tingkat Bunga per Tahun	Jumlah Tercatat	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
9%	50.000.240.000	53.253.994.000	99%
	50.000.240.000	53.253.994.000	99%

Berikut ini adalah rincian portofolio efek pada instrumen pasar uang:

31 Desember 2022

Jenis Efek	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek
Deposito Berjangka				
PT Bank Mayapada				
International Salemba	300.000.000	6,25%	21-Jan-2023	1%
	300.000.000			1%

Penilaian kembali merupakan penurunan dan/atau peningkatan efek utang yang disebabkan oleh perubahan nilai pasar. Nilai efek utang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.243.842.000 dan Rp3.253.754.000

Tingkat suku bunga rata-rata obligasi adalah sebesar 9%. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari *rate* obligasi dan deposito di atas.

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan rekening giro. Saldo kas per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kas dan Setara Kas		
Bank		
PT Bank KB Bukopin Tbk	347.409.849	1.151.406.707
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>347.409.849</u>	<u>1.151.406.707</u>

5. PIUTANG BUNGA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Piutang Bunga		
Piutang Bunga Obligasi	1.125.000.000	-
Piutang Bunga Deposito	-	410.959
Jumlah Piutang Bunga	<u>1.125.000.000</u>	<u>410.959</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. BEBAN AKRUAL

Akun ini merupakan rincian beban akrual Reksa Dana per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Akrual		
Pihak Berelasi		
Beban Pengelolaan Investasi	10.326.840	10.539.785
Pihak Ketiga		
Beban Kustodian	3.125.227	2.983.760
Beban Audit	13.420.000	18.500.000
Jumlah Beban Akrual	<u>26.872.067</u>	<u>32.023.545</u>

Lihat catatan 15, pihak berelasi

7. Utang Lain-Lain

Akun ini merupakan utang distribusi kepada pemegang unit penyertaan. Utang lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp987.287.671.

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

8. ASET BERSIH

Aset Bersih merupakan akun yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan distribusi kepada pemegang unit penyertaan dan koreksi laba-rugi komprehensif periode lalu. Berikut distribusi kepada pemegang unit penyertaan dan koreksi laba-rugi komprehensif per 31 Desember 2023 dan 2022.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aset Bersih, 1 Januari		
Laba Ditahan	53.686.500.450	55.502.069.352
Laba Bersih	2.975.831.662	2.144.510.644
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(2.972.712.329)	(3.960.079.546)
Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih	<u>53.689.619.782</u>	<u>53.686.500.450</u>
Jumlah Kenaikan Aset Bersih 31 Desember	<u>53.689.619.782</u>	<u>53.686.500.450</u>

9. JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Akun ini merupakan jumlah unit penyertaan beredar Reksa Dana per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023 dan 2022</u>	
<u>Pemilik Unit Penyertaan</u>	<u>Jumlah Unit Penyertaan</u>	<u>Presentasi Kepemilikan</u>
Pemodal lain	50.000.000	100%
Manajer investasi	-	-
Jumlah	<u>50.000.000</u>	<u>100%</u>

10. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Investasi		
Pendapatan Bunga		
Obligasi	4.500.000.000	4.500.000.000
Deposito	9.326.712	10.732.767
	<u>4.509.326.712</u>	<u>4.510.732.767</u>
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi Pihak Ketiga		
Keuntungan (Kerugian)		
Investasi yang Belum Direalisasi	(1.009.912.000)	(1.732.016.000)
	<u>(1.009.912.000)</u>	<u>(1.732.016.000)</u>
Jumlah Pendapatan Investasi	<u>3.499.414.712</u>	<u>2.778.716.767</u>

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

Kerugian investasi yang belum direalisasi merupakan *revaluation asset* atau penilaian kembali atas efek utang yang menggunakan metode *Mark to Market* (MTM) yaitu penilaian sesuai dengan harga pasar. *Rate* harga pasar untuk Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri C untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 104.488164% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar 104,488164%.

11. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro Reksa Dana. Pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.955.507 dan Rp1.209.205.

12. BEBAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang berasal dari kegiatan investasi Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Investasi		
Pihak Berelasi		
Beban Pengelolaan Investasi	119.983.116	124.274.108
Pihak Ketiga		
Beban Kustodian	36.918.571	37.609.269
Beban Lain-lain		
Pajak Bunga Obligasi	337.500.000	450.000.000
Pajak Bunga Deposito	1.865.342	2.147.260
Audit	24.221.802	18.500.000
Transfer	65.993	90.600
Administrasi Bank	360.000	2.512.750
Prospektus	1.989.250	-
PPH 23	2.206.882	39.500
Total Beban Lain-lain	<u>368.209.269</u>	<u>473.290.110</u>
Jumlah Beban Investasi	<u>520.554.824</u>	<u>635.173.487</u>

Lihat catatan 15, pihak berelasi.

13. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp427.601 dan Rp241.841

REKSA DANA TERPROTEKSI DAN REKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

14. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laba (rugi) dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Sebelum Pajak Penghasilan Ditambah/(Dikurangi) Keuntungan/Kerugian	2.975.831.662	2.144.510.644
Investasi yang Belum Direalisasi	1.009.912.000	1.732.016.000
Pendapatan yang Bersifat Final	(4.511.282.219)	(4.511.941.972)
Beban untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan/Transaksi yang Tidak Termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Beban Lain	<u>525.538.557</u>	<u>635.415.328</u>
Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih yang Dapat Didistribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan Sebelum Pajak Penghasilan	<u>(2.975.831.662)</u>	<u>(2.144.510.644)</u>
Laba (rugi) kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban pajak penghasilan:		
a. Dengan fasilitas	-	-
b. Tanpa fasilitas	-	-
Jumlah beban pajak penghasilan	<u>-</u>	<u>-</u>
Kurang / (Lebih) Pajak Penghasilan	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tanggal 29 Oktober 2021, tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar 22%.

15. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Kepemilikan : PT BRI MANAJEMEN INVESTASI

Jenis Transaksi Lain	<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Jenis Transaksi</u>
	PT BRI Manajemen Investasi	Manajer Investasi

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

Reksa Dana melakukan transaksi pada laporan posisi keuangan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Akrua	10.326.840	10.539.785

Reksa Dana melakukan transaksi pada laporan laba/(rugi) dan pendapatan komprehensif lain dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Investasi	119.983.116	124.274.108

Saldo akun pada laporan posisi keuangan dengan pihak berelasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	Total	(%)	Total	(%)
Beban Akrua				
Pihak Berelasi				
PT BRI				
Manajemen Investasi	10.326.840	38,43%	10.539.785	1,03%
Total	<u>10.326.840</u>	<u>38,43%</u>	<u>10.539.785</u>	<u>1,03%</u>

*) Presentase terhadap total liabilitas

Saldo akun pada laporan laba/(rugi) dan pendapatan komprehensif lain dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	Total	(%)	Total	(%)
Beban Investasi				
PT BRI				
Manajemen Investasi	119.983.116	22,83%	124.274.108	19,56%
Total	<u>119.983.116</u>	<u>22,83%</u>	<u>124.274.108</u>	<u>19,56%</u>

*) Presentase terhadap total beban

Jumlah *fee* yang diterima Manajer Investasi atas jasa pengelolaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp119.983.116 dan Rp124.274.108 dengan persentase *fee* sebesar 22,83% dan 19,56%. Selanjutnya jumlah *fee* yang masih menjadi beban akrua pada tahun 2023 adalah sebesar Rp10.326.840 dengan persentase *fee* sebesar 38,43%.

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

16. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tercatat per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio Efek- Efek Bersifat Utang	50.000.240.000	52.244.082.000
	2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio Efek- Efek Bersifat Utang	50.000.240.000	53.253.994.000

Seluruh aset dikategorikan dalam hirarki nilai wajar tingkat 1 yaitu harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.

	2023	2022
Nilai tercatat	50.000.240.000	50.000.240.000
	2023	2022
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Tingkat 1	52.244.082.000	53.253.994.000
Tingkat 2	-	-
Tingkat 3	-	-
Jumlah	52.244.082.000	53.253.994.000

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan investasi pada sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023
(dinyatakan dalam Rupiah)

b. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yang berasal dari *yield* efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah menetapkan rating min. A- untuk obligasi korporasi dengan kondisi laporan keuangan yang sehat.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memilih *underlying* efek utang yang likuid sehingga mudah dijual di pasar sekunder. Sesuai dengan kontrak investasi kolektif dan prospektus, *redemption* yang dilakukan sebelum jatuh tempo Reksa Dana adalah sesuai dengan harga pasar dan proteksinya tidak dilindungi.

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Total Hasil Investasi	5,34%	5,34%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	5,34%	5,34%
Biaya Operasi	1,01%	1,01%
Perputaran Portofolio	1:00	1:00
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0%	0%